

TINJAUAN SUKUK IJARAH DAN MUDHARABAH DARI SEGI REGULASI DAN AKUNTABILITAS DENGAN MENGGUNAKAN PSAK 110 (Perusahaan Penerbit Sukuk Yang Terdaftar Dalam Data Statistik Sukuk Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019)

1st Putri Dewi Anggelina, 2nd Hendrawati, S.E., M.Ak

Departemen Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta Timur, Indonesia

Putridewianggelina@gmail.com; Hendrawati@stei.ac.id

***Abstract** - This research aims to review and know the accounting analysis of Sukuk ijarah and mudharabah in terms of regulation and accounting by using PSAK 110. The population of this study is Sukuk in circulation in 2019. The selection of samples of this study uses purposive sampling methods. Based on this method, the sample number of companies that have Sukuk still outstanding in 2019 is 14 Sukuk publishing companies consisting of 7 Sukuk ijarah publishing companies and 7 Sukuk mudharabah publishing companies. Companies that sample Sukuk ijarah are PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Timah (Persero) Tbk, and PT Mora Telematika Indonesia. Meanwhile, the companies sampled by Sukuk mudharabah are PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Bank BRI Syariah, PT Astra Sedaya Finance, PT Bank Cimb Niaga Tbk, PT Sarana Multigriya Financial (Persero), PT Bank Maybank Indonesia Tbk, and The Indonesian Export Financing Agency (Exim Bank).*

The results of this study showed that from 7 samples of Sukuk ijarah issuing companies in terms of recognition and measurement 4 companies have complied with PSAK 110. While in terms of presentation and disclosure 3 companies comply with PSAK 110. Of the 7 samples of Sukuk mudharabah publishing

companies in terms of recognition, measurement, and presentation there are only 2 companies that have complied with PSAK 110. While in terms of disclosure of the entire company this research sample has been by PSAK 110.

Keywords: *Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, Regulation, Accountability, PSAK 110*

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk meninjau serta mengetahui analisis akuntansi sukuk ijarah dan mudharabah dari segi regulasi dan akuntabilitas dengan menggunakan PSAK 110. Populasi penelitian ini adalah sukuk yang beredar pada tahun 2019. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut, jumlah sampel perusahaan yang memiliki sukuk masih beredar pada tahun 2019 adalah 14 perusahaan penerbit sukuk yang terdiri dari 7 perusahaan penerbit sukuk ijarah dan 7 perusahaan penerbit sukuk mudharabah. Perusahaan yang dijadikan sampel sukuk ijarah yakni PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia. Sedangkan perusahaan yang dijadikan sampel sukuk mudharabah yakni PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Bank BRI Syariah, PT Astra Sedaya Finance, PT Bank Cimb Niaga Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Exim Bank).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 7 sampel perusahaan penerbit sukuk ijarah dari sisi pengakuan dan pengukuran terdapat 4 perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110. Sedangkan dari sisi penyajian dan pengungkapan terdapat 3 perusahaan yang sesuai dengan PSAK 110. Dari 7 sampel perusahaan penerbit sukuk mudharabah dari sisi pengakuan, pengukuran dan penyajian hanya terdapat 2 perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110.

Sedangkan dari sisi pengungkapan seluruh perusahaan sampel penelitian ini telah sesuai dengan PSAK 110.

Kata Kunci: Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, Regulasi, Akuntabilitas, PSAK 110

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modal syariah menunjukkan kemajuan seiring dengan meningkatnya indeks yang ditunjukkan dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Peningkatan indeks pada JII walaupun nilainya tidak sebesar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetapi kenaikan secara persentase indeks pada JII lebih besar dari IHSG. Hal ini dikarenakan adanya konsep halal, berkah dan bertambah pada pasar modal syariah yang memperdagangkan saham syariah. Pasar modal syariah menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasi bersumber dari nilai epistemologi islam (Raimuna, 2018).

Pasar modal syariah menerbitkan bagian instrument keuangan syariah diantaranya adalah sukuk. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah menyatakan bahwa, Obligasi Syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dalam data statistik sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 3 jenis sukuk yaitu *Ijarah*, *Mudharabah*, dan Wakalah. Pembagian tersebut ditentukan dari akad yang mendasari timbulnya sukuk tersebut. Sukuk *Ijarah* adalah surat berharga yang berisis akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan (*emiten*), pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk berupa *fee* hasil penyewaan aset serta membayar dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Sedangkan, Sukuk *Mudharabah* adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan (*emiten*), pemerintah atau institusi lain, yang mewajibkan pihak yang mengeluarkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil yang disetorkan oleh pemilik dana serta membayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. (Faniyah, 2018: 71).

Sukuk ini diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 tentang Akuntansi Sukuk. PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk *ijarah* dan *mudharabah*. Peneliti sendiri ingin meninjau dan menganalisis perusahaan penerbit sukuk guna mengetahui apakah perusahaan tersebut telah sesuai dengan PSAK 110. Dengan adanya PSAK tersebut, kita dapat mengetahui dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan.

II. KAJIAN LITERATUR

2.1 Review Penelitian

Penelitian pertama oleh Divina *et.al* (2020) dengan menggunakan metode kualitatif berupa kajian literatur. Kajian literatur merupakan suatu analisis dan sintesis informasi, yang memusatkan perhatian pada temuan-temuan dan bukan kutipan bibliografi yang sederhana, meringkas substansi literature dan mengambil kesimpulan dari suatu isi literatur tersebut (Setyosari, 2016;118). Hasil penelitian adalah (a) meningkatkan sosialisasi dan Pendidikan tentang kontrak sukuk korporasi. (b) Klarifikasi aturan sukuk korporasi untuk mengurangi kompleksitas dokumentasi dan untuk meningkatkan kontrak dan struktur sukuk (c) menetapkan aturan terkait dengan Lembaga pendukung di pasar modal syariah dan perusahaan sekuritas syariah, dan (d) Peraturan terkait dengan kompetensi dan ahli syariah yang terlibat dalam kegiatan di pasar sukuk.

Penelitian kedua oleh Rifa'i (2019) metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisis yang dilakukan pada lingkungan internal dan eksternal yang mana dalam melakukan suatu pengembangan organisasi untuk menentukan strategi yang cocok. Analisis internal yang di pakai adalah *variable strengths* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan), sedangkan analisis eksternal yang dipakai adalah *opportunity* (peluang) dan *threads* (ancaman).

Penelitian ketiga oleh Arianty (2019) dengan metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif yaitu melakukan Teknik wawancara dan observasi untuk mengetahui praktik proses akuntansi sukuk negara di pemerintahan. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas syariah. Metode analisis data juga digunakan dalam hal membandingkan akuntansi sukuk negara dengan sukuk korporasi yang telah sesuai dengan PSAK 110. Hasil dari penelitian ini adalah (a) penerapan akuntansi sukuk negara tidak sepenuhnya sama dengan akuntansi utang negara yang berbasis konvensional. (b) Akuntansi sukuk korporasi yang sudah sepenuhnya menerapkan basis syariah serta sudah memiliki pedoman/PSAK yang mengatur khusus transaksi syariah sukuk korporasi. Sedangkan sukuk negara belum memiliki pedoman yang mengatur khusus transaksi syariah akuntansi sukuk negara. (c) Proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan jelas dapat mewujudkan akuntabilitas syariah.

Penelitian keempat oleh Umar *et.al* (2018) metode yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis yang berarti membuat kelihatan atau membuat tampak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (a) Struktur modal merupakan dasar pemilihan sebagai alternatif pendanaan yang merupakan jalan kedekatan kepada Tuhan melalui nilai-nilai moral seperti keadilan, kemanfaatan, pertanggung jawaban, dan transparansi. (b) Melalui sukuk merupakan cerminan dari tindakan manusia dalam aktivitas seutuhnya sebagai perannya dimuka bumi, sehingga ketetapan pada sukuk dengan konsepnya tergambar dalam aktivitas perusahaan. (c) Imbal hasil atau bagi hasil merupakan umpan balik yang diberikan kepada Tuhan dengan segala bentuk tindakan yang dilakukan Ketika dijalankan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan-Nya akan bernilai ibadah.

Penelitian kelima oleh Haerisma (2017) metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, merupakan penelitian yang penemuannya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Hasil pembahasan tersebut adalah (a) Menciptakan benchmark instrument keuangan syariah; (b)

Mengembangkan alternative instrument investasi; (c) Membiayai pembangunan proyek infrastruktur (d) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia; (e) Membiayai pembangunan proyek infrastruktur; (f) Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN); (g) Memperluas alternatif sumber pembiayaan APBN; (h) Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis di dalam negeri; (i) Memperluas dan mendiversifikasi basis investor.

Penelitian keenam oleh Trad (2015) dari University Kuwait. Tinjauan literatur sukuk dan data pasar pendapatan tetap Kuwait menunjukkan bahwa pasar Kuwait dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global di pasar utang terutama untuk pengenalan sukuk. Pelaku pasar telah menggunakan instrumen sukuk sebagai alternatif dari obligasi konvensional. Selama krisis keuangan global, Kuwait telah mengalami satu kegagalan dalam sukuk yang telah melalui proses restrukturisasi untuk melunasi kewajiban. Pertumbuhan cepat baru-baru ini di pasar keuangan syariah secara global telah membuat sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya lebih menarik bagi investor. Selain itu, sukuk yang diterbitkan di Kuwait terbatas dibandingkan dengan obligasi konvensional disebabkan oleh (1) kurangnya keahlian di bidang penyusunan sukuk dibandingkan dengan konvensional, (2) tidak ada penerbitan sukuk yang diwakili oleh bank sentral Kuwait dibanding untuk masalah obligasi, dan (3) investor masih menunggu untuk melihat apa yang terjadi pada *default* sukuk.

Penelitian ketujuh oleh Sumaira *et.al* (2018) dari Universitas Bahauddin Zakariya, Pakistan. Pakistan perlu meningkatkan kerangka kerja manajemen likuiditas untuk industri keuangan Islam yang berkembang. Jika tidak adanya pengelolaan likuiditas yang baik akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada produktivitas lembaga keuangan Islam dan memiliki pengaruh besar. Kapasitas manajemen likuiditas dapat ditingkatkan melalui penerbitan Sukuk yang berdaulat dan perusahaan untuk mengelola kebutuhan modal dengan cara syariah. Sukuk adalah instrumen utang syariah terbaik untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek karena sukuk diperdagangkan dengan tingkat risiko yang rendah di pasar. Selain itu, penerbitan Sukuk bisa membantu pengembangan di negara Pakistan dengan cara menerbitkan sukuk hijau.

Penelitian kedelapan oleh Arafat *et.al* (2018) dari Universitas Utara Malaysia. Faktor ekonomi makro adalah faktor ekonomi regional atau nasional yang berdampak pada strategi eksternal keuangan pemerintah dan perusahaan, termasuk keputusan pembiayaan utang. Ekonomi *Gulf Cooperation Council (GCC)* sangat bergantung pada pendapatan minyak yang membuat mereka tunduk. Oleh karena itu, pemerintah GCC harus diversifikasi ekonomi mereka dengan mencari sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran mereka.

2.2 Pengertian Sukuk

Abdalloh (2018: 95) menyatakan bahwa sukuk adalah salah satu jenis efek syariah yang paling dikenal dan paling banyak dibahas oleh para ahli keuangan Islam. Sukuk tidak sama dengan obligasi meskipun keduanya termasuk efek pendapatan tetap karena obligasi adalah efek berbasis surat utang (*debt securities*) sedangkan sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset (*asset securitization*). Hakim (2019: 187) menyatakan bahwa sukuk (bahasa Arab: *صكوك*, bentuk jamak dari *صك* *Shak*, instrumen legal, amal, cek) yang dalam bahasa Arab berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No. 17, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015, Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

2.3 Dasar Hukum Sukuk

2.3.1 Al-Qur'an

Allah SWT berfirman, (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1): “*yaaa ayyuhallaziina amanuuu aufuu bil-'uquud*” artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”. Allah SWT berfirman, (QS. Al-Isra' 17: Ayat 34): “*...wa aufuu bil-'ahdi innal-'ahda kaana mas'uulaa*” artinya : “... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. Allah SWT berfirman, (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275): “*allaziina ya`kuluunar-ribaa laa yaquumuuna illaa kamaa yaquumullazii yatakhobathuhusy-syaithoonu minal-mass, zaalika bi`annahum qooluuu innamal-bai'u mislur-ribaa, wa ahallallohul-bai'a wa harromar-ribaa, fa man jaaa`ahuu mau'izhotum mir robbihii fantahaa fa lahuu maa salaf, wa amruhuuu ilalloh, wa man 'aada fa ulaaa`ika ash-haabun-naar, hum fihaa khoodidun*” artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

2.3.2 Hadist

Hadist Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf Diriwatkan dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (H.R at Tirmidzi). Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah: Diriwatkan dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung *gharar*” (HR. Muslim). Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari: Diriwatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan *najsy* (penawaran palsu)” (H.R Bukhari).

2.3.3 Fiqh

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regular Bursa Efek: (a). “Pada dasarnya, segala sesuatu dalam memualah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”. (b). “Segala madharat (bahaya, kerugian) harus

dihindarkan sedapat mungkin”. (c). “Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya”

2.4 Jenis-Jenis Sukuk

a. Sukuk Mudharabah

Yustinus (2011:285) menyatakan bahwa sukuk *mudharabah* yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *Mudharabah* dimana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain menyediakan keahlian (*mudharib*). Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Jika timbul kerugian maka akan menjadi tanggungan sepenuhnya pihak yang menyediakan modal atau sesuai aturan yang telah disepakati bersama.

b. Sukuk Ijarah

Rijal (2014:240) sukuk *ijarah* merupakan perjanjian (akad) di mana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ijarah*) dan/atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek.

c. Sukuk Murabahah

Faniyah (2018:73) menyatakan bahwa sukuk *murabahah* adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan dengan sistem sukuk *murabahah* adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan dengan sistem *murabahah*. Sukuk *murabahah* yang diperdagangkan di pasar modal adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (*emiten*), pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta membayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.

d. Sukuk Salam

Rijal (2014:245) menyatakan bahwa sukuk salam yaitu sukuk jangka pendek yang diterbitkan dalam rangka kontrak jual beli suatu komoditas dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Sukuk Isthisna'

Aziz (2020:25) menyatakan bahwa sukuk *isthisna'* yaitu dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

f. Sukuk Musyarakah

Aziz (2020:25) menyatakan bahwa sukuk *musyarakah* yaitu dimana kedua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun atau mengembangkan

suatu proyek. Keuntungan dibagi berdasarkan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

g. Sukuk Wakalah

Abdalloh (2018:103) menyatakan bahwa sukuk *wakalah* adalah sukuk yang menggunakan skema akad *wakalah* sebagai dasar penerbitannya. Investor sebagai pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan emiten atau penerbit sukuk sebagai penerima kuasa (wakil). Keuntungan investasi berasal dari hasil pengelolaan portofolio aset oleh emiten. Karena menggunakan akad *wakalah*, maka nilai keuntungan yang akan diterima investor adalah tetap yang dituangkan dalam angka persentase.

h. Sukuk Mugharasah

Sukuk *mugharasah* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk memobilisasi dana dalam rangka membiayai kegiatan penggarapan lahan, penanaman tanaman, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, sehingga pemegang sukuk berhak atas tanah dan bagaian hasil tanaman sesuai dengan kesepakatan.

i. Sukuk Muzara'ah

Siamat (2010:15) menyatakan bahwa sukuk *muzara'ah* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad *muzara'ah*, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

j. Sukuk Musaqah

Siamat (2010:15) menyatakan bahwa sukuk *musaqah* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad *musaqah*, dengan demikian pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan.

2.5 Kriteria Perusahaan Penerbit Sukuk

Menurut Soemitra (2016: 132), untuk menerbitkan sukuk ada beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi: (1). Aktivitas bisnis utama yang halal tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa itu menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah di antaranya adalah: (a). Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (b). Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (c). Usaha memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram; (d). Usaha memproduksi, mendistribusikan, dan/atau menyediakan barang-barang atau jasa merusak moral dan bersifat mudarat; (2). Peringkat *investment grade*: (a). Memiliki fundamental usaha yang kuat; (b). Memiliki fundamental keuangan yang kuat (c). Memiliki citra yang baik bagi publik. (3). Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen *Jakarta Islamic Index* (JII).

2.6 Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk

Menurut Soemitra (2016: 134), dalam penerbitan sukuk korporasi terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu : (1). Obligor, adalah emiten yang bertanggungjawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo; (2). Wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor; (3). Investor, yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

2.7 Prinsip-Prinsip Sukuk

Rodomi (2019: 101), untuk mengetahui lebih jauh tentang sukuk ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh sukuk:

1. Pembiayaan hanya untuk transaksi atau kegiatan usaha yang spesifik, yang mana harus dibuat pembukuan secara terpisah untuk menentukan manfaat yang timbul.
2. Hasil investasi yang akan diterima pemilik dana merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana/harta penjualan sukuk, bukan dari kegiatan usaha yang lain.
3. Tidak boleh memberikan jaminan hasil usaha yang semata-mata merupakan fungsi dari waktu.
4. Pembiayaan dengan penerbitan sukuk tidak dapat dipakai untuk menggantikan utang yang sudah ada.
5. Perubahan nilai pasar dari sukuk bukan berarti perubahan jumlah utang.
6. Sukuk dapat dijual kembali, baik kepada pemilik dana lainnya atau kepada emiten (jika sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku). Sukuk dapat dijual di bawah nilai pari (modal awal). Jika perusahaan mengalami kerugian.
7. Jika pemilik dana tidak harus menanggung kerugian maka pemilik usaha harus mengikat diri (*akad jaiz*) untuk menanggung semua biaya dari kegiatan usaha yang melebihi pendapatan usaha.
8. Pemilik dana dapat menerima bagian dari pendapatan (*revenue sharing*) jika pemilik usaha (emiten) mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha.

2.8 Perbedaan Sukuk dengan Obligasi

| | Sukuk | Obligasi |
|-----------------------------|---|---|
| Prinsip Dasar | Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan/penyertaan terhadap suatu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk | Pernyataan utang tanpa syarat dari penerbit |
| Underlying Asset | memerlukan <i>underlying asset</i> sebagai dasar penerbitan | tidak ada |
| Fatwa/ Opini Syariah | memerlukan Fatwa/Opini Syariah untuk menjamin kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah | tidak ada |
| Penggunaan Dana | tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah | bebas |
| Return | berupa imbalan, bagi hasil, margin, <i>capital gain</i> | bunga, <i>capital gain</i> |

Sumber: www.djppr.kemenkeu.go.id (diakses pada Juli 2020)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Strategi Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Albi dan Johan, 2018:8). Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metode kajian pustaka digunakan sebagai analisis konten yaitu memaparkan sesuatu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Albi dan Johan, 2018:8).

3.2 Data Penelitian

Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Achmad (2016: 37) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna jasa. Data Sekunder yang diperlukan oleh peneliti adalah data statistik sukuk 2019 dan laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan penerbit sukuk *ijarah* dan *mudharabah* tahun 2019. Dalam penelitian ini, data dapat diambil melalui Otoritas Jasa Keuangan, *website* perusahaan, dan Bursa Efek Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

a. Reduksi Data

A.Muri Yusuf (2014:408) menyatakan bahwa reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. Display Data

A.Muri Yusuf (2014:408) menyatakan bahwa kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data display. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam kehidupan sehari-hari atau dalam interaksi sosial masyarakat, maupun lingkungan belajar di sekolah berbeda antara satu dengan yang lain. Namun dengan melihat tayangan atau data display dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang

bersangkutan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Albi dan Johan (2018: 145) menyatakan bahwa dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumen memiliki 2 jenis yaitu: (a) dokumen pribadi merupakan dokumen-dokumen yang bersumber dari catatan pribadi seseorang berupa buku harian, surat dst. (b) dokumen resmi merupakan dokumen yang berasal dari suatu lembaga atau organisasi resmi seperti memo, catatan hasil kongres, laporan keuangan dan notulensi rapat. Dalam penelitian pun dokumentasi kini menjadi sesuatu keharusan untuk lebih dapat menguatkan suatu bukti kepenelitian, karena sebuah dokumen berfungsi untuk membentuk sebuah peristiwa atau fenomena yang merupakan bagiannya sendiri. Dokumen yang dimanfaatkan dalam penelitian memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu: (a) dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong; (b) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; (c) berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengakuan dan Pengukuran Ijarah

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa 4 perusahaan yang sesuai dan 3 perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK 110. Perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110 yaitu PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food dan PT Mora Telematika Indonesia. Perusahaan tersebut telah mengakui sukuk dalam akun “Sukuk *Ijarah*” pada liabilitas. Sedangkan 3 perusahaan lainnya yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Timah (Persero) masih mengakui dan mencatat secara gabung antara sukuk *ijarah* dengan obligasi konvensional dalam akun “Utang Obligasi dan Sukuk”. Tidak sesuainya pengakuan dan pengukuran tersebut dapat menjadi kurang transparansi dan kurang akuntabilitas.

| PENGAKUAN DAN PENGUKURAN IJARAH | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| No. | PERUSAHAAN | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | KETERANGAN |
| 1 | PT Indosat Tbk | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI |
| 2 | PT XL Axiata Tbk | SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI |
| 3 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 4 | PT Tiga Pilar Sejahtera Food | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 5 | PT Angkasa Pura I (Persero) | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 6 | PT Timah (Persero) Tbk | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 7 | PT Mora Telematika Indonesia | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI |

4.2 Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa 2 perusahaan yang sesuai dan 5 perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK 110. Perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110 yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Perusahaan tersebut telah mengakui sukuk dalam akun “Sukuk *Mudharabah*” pada liabilitas. Sedangkan 5 perusahaan lainnya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Maybank Indonesia Tbk, PT Astra Sedaya Finance, PT Bank CIMB Niaga dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank) masih mengakui dan mencatat secara gabung antara sukuk *mudharabah* dengan obligasi konvensional dalam akun “Utang Obligasi dan Sukuk”. Hal tersebut menyebabkan pengakuan dan pengukuran tersebut menjadi kurang transparansi dan kurang akuntabilitas.

| PENGAKUAN DAN PENGUKURAN MUDHARABAH | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| No. | PERUSAHAAN | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | KETERANGAN |
| 1 | PT Adira Dinamika Multifinance Tbk | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 2 | PT Bank BRI Syariah | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI |
| 3 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 4 | PT Astra Sedaya Finance | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 5 | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | SESUAI | SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | SESUAI |
| 6 | PT Bank CIMB Niaga | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|
| 7 | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Exim Bank) | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|

4.3 Penyajian Ijarah

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa seluruh perusahaan menyajikan penerbitan sukuk *ijarah* pada sisi kewajiban/liabilitas, yakni pada akun “Utang Obligasi dan Sukuk *Ijarah*”, “Sukuk”, dan “Efek-efek yang diterbitkan”. Pengklasifikasian utang di sisi kewajiban disajikan sesuai dengan jangka waktu.

Hasil analisis peneliti terdapat 3 perusahaan yang sesuai dan 4 perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK 110 dalam sisi penyajiannya. Perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110 yaitu PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Perusahaan tersebut telah menyajikan sukuk secara neto dalam akun “Sukuk *Ijarah*” pada liabilitas. Sedangkan 4 perusahaan lainnya yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Timah (Persero) dan PT Mora Telematika Indonesia masih belum menyajikan sukuk *ijarah* secara neto. Hal ini menyebabkan menjadi kurang transparansi dan akuntabilitasnya perusahaan penerbit sukuk.

| PENYAJIAN IJARAH | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| No. | PERUSAHAAN | 25 | 26 | 27 | KETERANGAN |
| 1 | PT Indosat Tbk | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI |
| 2 | PT XL Axiata Tbk | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI |
| 3 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 4 | PT Tiga Pilar Sejahtera Food | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI |
| 5 | PT Angkasa Pura I (Persero) | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 6 | PT Timah (Persero) Tbk | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 7 | PT Mora Telematika Indonesia | SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI |

4.4 Penyajian Mudharabah

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa 2 perusahaan yang sesuai dan 5 perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK 110.

Perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110 yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Perusahaan tersebut telah menyajikan sukuk dalam akun “Dana Syirkah Temporer” pada liabilitas. Sedangkan 5 perusahaan lainnya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Maybank Indonesia Tbk, PT Astra Sedaya Finance, PT Bank CIMB Niaga dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank) masih menyajikan secara gabung antara sukuk *mudharabah* dengan obligasi konvensional dalam akun “Utang Obligasi”, “Surat Berharga yang Diterbitkan”, “Efek-efek yang Diterbitkan” dan “Efek-efek Utang yang Diterbitkan”. Hal tersebut menyebabkan penyajian sukuk *mudharabah* pada perusahaan menjadi kurang transparansi dan kurang akuntabilitas.

| PENYAJIAN MUDHARABAH | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| No. | PERUSAHAAN | 28 | 29 | 30 | 31 | KETERANGAN |
| 1 | PT Adira Dinamika Multifinance Tbk | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 2 | PT Bank BRI Syariah | SESUAI | SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI |
| 3 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 4 | PT Astra Sedaya Finance | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 5 | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI | SESUAI |
| 6 | PT Bank CIMB Niaga | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 7 | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Exim Bank) | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI |

4.5 Pengungkapan Ijarah

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh perusahaan sampel sukuk *ijarah* mengungkapkan secara umum yang berisi nilai nominal, akad yang digunakan, nilai imbalan, jangka waktu, dan rating sukuk. Untuk asset manfaat yang mendasari

penerbitan sukuk hanya PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food yang mengungkapkan sesuai dengan PSAK 110 namun tidak mengungkapkan umur ekonomis atas aset manfaat yang mendasari. PT Perusahaan Listrik negara (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia tidak mengungkapkan aset manfaat dan umur ekonomis yang mendasari penerbitan sukuk *ijarah*. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan penerbit sukuk.

| PENGUNGKAPAN IJARAH | | |
|----------------------------|--|--|
| No. | PERUSAHAAN | KETERANGAN |
| 1 | PT Indosat Tbk | hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi tertentu (perusahaan tidak menjelaskan umur ekonomik) |
| 2 | PT XL Axiata Tbk | hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi tertentu (perusahaan tidak menjelaskan umur ekonomik) |
| 3 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Perusahaan tidak menjelaskan aset yang mendasari penerbitan sukuk <i>ijarah</i> |
| 4 | PT Tiga Pilar Sejahtera Food | Dijaminkan dengan aset tetap induk perusahaan dan anak perusahaan |
| 5 | PT Angkasa Pura I (Persero) | Perusahaan tidak menjelaskan aset yang mendasari penerbitan sukuk <i>ijarah</i> |
| 6 | PT Timah (Persero) Tbk | Perusahaan tidak menjelaskan aset yang mendasari penerbitan sukuk <i>ijarah</i> |
| 7 | PT Mora Telematika Indonesia | Perusahaan tidak menjelaskan aset yang mendasari penerbitan sukuk <i>ijarah</i> |

4.6 Pengungkapan Mudharabah

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh perusahaan sampel sukuk *mudharabah* mengungkapkan secara umum yang berisi nilai nominal, akad yang digunakan, aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk, jangka waktu, besaran bagi hasil dan rating sukuk. Seluruh perusahaan sampel sukuk *mudharabah* telah menjelaskan aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk dan pembayaran bagi hasil dilakukan secara 3 bulan sekali. Perusahaan sampel sukuk *mudharabah* juga mengungkapkan informasi umum lainnya seperti wali amanat, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo, biaya transaksi dan lain sebagainya pada catatan atas laporan keuangan.

| PENGUNGKAPAN MUDHARABAH | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| No. | PERUSAHAAN | KETERANGAN |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | PT Adira Dinamika Multifinance Tbk | Digunakan untuk pembiyaan konsumen kendaraan bermotor |
| 2 | PT Bank BRI Syariah | Memperkuat struktur permodalan |
| 3 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Mendukung pertumbuhan bisnis unit usaha syariah bank terutama untuk penyaluran pembiayaan |
| 4 | PT Astra Sedaya Finance | Pengembangan usaha syariah dalam bentuk pembiayaan |
| 5 | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | Pembiayaan sekunder perumahan |
| 6 | PT Bank CIMB Niaga | sebagai alternatif dan diversifikasi sumber pendanaan |
| 7 | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Exim Bank) | Pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor |

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pada 3 Juni 2020, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan revisi terakhir PSAK 110 yang mengatur tentang Akuntansi Sukuk. Penelitian ini mencoba meninjau dari segi regulasi dan akuntabilitas perusahaan penerbit sukuk dengan menggunakan PSAK 110. Analisis yang dilakukan terhadap perusahaan penerbit sukuk sebagai berikut :

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, simpulan tentang perlakuan akuntansi sukuk pada perusahaan penerbit sukuk sebagai berikut:

1. Dari 7 sampel perusahaan penerbit sukuk ijarah dari sisi pengakuan dan pengukuran terdapat 4 perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110. Sedangkan dari sisi penyajian dan pengungkapan terdapat 3 perusahaan yang sesuai dengan PSAK 110.
2. Dari 7 sampel perusahaan penerbit sukuk mudharabah dari sisi pengakuan, pengukuran dan penyajian hanya terdapat 2 perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110. Sedangkan dari sisi pengungkapan seluruh perusahaan sampel penelitian ini telah sesuai dengan PSAK 110.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengungkapkan saran bagi perusahaan penerbit sukuk agar sesuai dengan PSAK 110 supaya lebih transparansi dan akuntabilitas.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil simpulan dan saran diatas, maka penulis memiliki keterbatasan yaitu peneliti hanya menggunakan PSAK 110 untuk meninjau serta menganalisis sukuk dari segi regulasi dan akuntabilitasnya.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an

- Abdalloh, Irwan. 2018. Pasar Modal Syariah. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak
- Arafat, Zairy and Ahmad. 2018. *The Role of Macroeconomic Factor on Sukuk Market Development of Gulf Cooperation Council (GCC) Countries. International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 8, No. 3 Page 333-339
- Arianty, Erny. 2019. Bagaimana Meningkatkan Akuntabilitas Syariah Pada Praktik Akuntansi Surat Berharga Syariah Negara. *Substansi*. Vol. 3, No. 1
- Aziz, Mochamad Roikhan. 2020. Ekonomi Islam Metode Hahslm. Sumatera Barat: Balai Insan Cendekia Mandiri
- Divina, Lucky, Citra, dan Tettet. 2020. Tinjauan Sukuk Korporasi di Indonesia dari Perspektif Penawaran, Permintaan dan Regulasi. *Journal of Business and Economics Reseacrh (JBE)*. Vol. 1, No. 1 Halaman 11-16
- Faniyah, Iyah. 2018. *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haerisma, Alvien Septian. 2017. Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Obligasi Syariah (Sukuk). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 2, No.2
- Hakim, Lukman. 2019. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *PSAK No.110: Akuntansi Sukuk*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Nuraini, Fitri dan Andrianto. 2020. Akuntansi Keuangan Menengah I: (Berdasarkan SAK-ETAP). Pasuruan: Qiara Media
- Pardiansyah, Elif. 2017. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.8, No. 12 Halaman 337-373

- Raimuna, Rosi dan Evi Mutia. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Sukuk Yang Ditinjau Dari Faktor Akuntansi Dan Non Akuntansi. *Jurnal ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 3, No. 3 Halaman 505-514
- Rifa'i, M.Anwar dan Rois Ibnu Sina. 2019. Analisis Perkembangan dan Resistensi Sukuk Korporasi dalam Produk Pasar Modal. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Vol. 11, No. 1 Halaman 33-46
- Rijal, Agus. 2014. Investasi Cerdas Bukan Warisi Utang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rodomi, Ahmad dan Muhammad Anwar Fathoni. 2019. Manajemen Investasi Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah
- Siamat, Dahlan. 2010. Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara). Jakarta: DJPPR Kemenkeu
- Soemitra, Andri. 2016. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sumaira, Irum and Rehana. 2018. *Sukuk Issuance in Malaysia: Lessons for Pakistan*. *Jurnal of Accounting and Finance in Emerging Economies*. Vol. 4, No. 2
- Trad and Bhuyan. 2015. *Prospect of Sukuk in the Fixed Income Market: A Case Study on Kuwait Financial Market*. Kuwait: University of Kuwait
- Umar, Islailia, Rahmawati Muin, Sitti Aisyah. 2018. *Kaffah Thinking* Produk Sukuk Dalam Meningkatkan Pendanaan PT Bank Sulselbar Syariah Di Makassar. *Laa Maisyir*. Vol. 5 No.2 Halaman. 48-66
- Wahid, Nazaruddin Abdul. 2010. Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah. Yogyakarta: Ar-Ruzz media
- Wahyudi, Tri Setyo. 2017. Statistika Ekonomi Konsep, Teori dan Penerapan. Malang: UB Press
- Wijaya, Hengki. 2018. Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Yustinus, Prastowo. 2011. Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus. Depok: Raih Asa Sukses
- Yusuf, A. Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group

Website :

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/Pages/-Statistik-Sukuk-Syariah---Desember-2019.aspx>

<https://www.depokpos.com/2018/05/memahami-sukuk-dan-jenis-jenisnya/>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/19TAHUN2008UU.htm>

<https://www.ojk.go.id/>

<https://www.idx.co.id/>

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://indosatooredoo.com/id/>

<https://www.xlaxiata.co.id/>

<https://tpsfood.id/>

<https://ap1.co.id/id>

<http://www.timah.com/v3/ina/home/>

<https://pln.co.id/>

<https://www.moratelindo.co.id/>

<https://www.adira.co.id/>

<https://www.brisyariah.co.id/>

<https://www.acc.co.id/>

<https://www.maybank.co.id/>

<https://www.cimbniaga.co.id/id/>

<https://smf-indonesia.co.id/>

<http://www.indonesiaeximbank.go.id/>

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>

<http://iaiglobal.or.id/>

